

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGAWASAN PENCEMARAN AIR
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa kondisi air pada sumber-sumber air di wilayah Provinsi Jambi mutunya cenderung semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga mutu air berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan, khususnya air perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pencemaran Air Di Wilayah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer Dan Poly Vinyl Chloride;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah–Buahan dan/atau Sayuran;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/12/1995 tentang Buku mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kegiatan Hotel;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/21/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
32. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENLH/1998 tentang Pedoman Penetapan Buku Mutu Lingkungan;
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-03/Menlh/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
35. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara;
37. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENCEMARAN AIR DI WILAYAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang membidangi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup Provinsi Jambi;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
7. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah;
8. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada. dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu;
9. Beban pencemaran adalah jumlah suatu paramater pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah;
10. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
11. Sumber pencemaran adalah setiap usaha kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber-sumber air;
12. Daya tampung sumber-sumber air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat. energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dari/atau kegiatan;
14. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
15. Baku Mutu Limbah cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
16. Izin adalah izin pembuangan limbah cair oleh orang yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair atas usahanya;

17. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, serta bentuk badan usaha lainnya;
18. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan;
19. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
20. Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengawasan pencemaran air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air dan kualitas air limbah atau limbah cair agar sesuai dengan baku mutu air limbah atau baku mutu limbah cair.

Pasal 3

Sasaran pengawasan pencemaran air adalah :

- a. tercapainya kualitas air dan kualitas air limbah atau limbah cair yang baik, sehingga dapat pembangunan yang berkelanjutan;
- b. menurunnya beban limbah cair dari tiap sumber pencemaran, sampai minimal memenuhi baku mutu limbah cair;
- c. terkendalinya sumber pencemaran air di wilayah Provinsi Jambi sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- d. terwujudnya sikap perilaku masyarakat di wilayah Provinsi Jambi yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup;
- e. terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran air yang berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan pencemaran air meliputi :

- a. izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah;
- b. sumber air limbah;
- b. fasilitas pengolahan air limbah;
- c. alat pencatat debit air limbah;
- d. alat pengukur parameter air limbah;
- e. frekuensi pengujian air limbah;
- f. parameter air limbah yang diuji;
- g. evaluasi data kualitas air limbah baik hasil pengujian manual dari laboratorium eksternal maupun data laboratorium internal;
- h. pelaporan data swapantau kepada instansi terkait;

- i. kesesuaian sarana pendukung pengambilan contoh uji air limbah dan fasilitas pengendalian pencemaran air dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. fasilitas proses lainnya yang menghasilkan air limbah;
- k. catatan kasus pencemaran air yang terjadi 1 tahun terakhir.

Pasal 5

Komponen dari ruang lingkup pengawasan pencemaran air meliputi :

- a. pemeriksaan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- b. pemeriksaan Izin pemanfaatan air limbah (Land Application);
- c. pemeriksaan Izin pembuangan air limbah domestic;
- d. pemeriksaan Izin pembuangan air limbah/dumping ke laut;
- e. pemeriksaan terhadap sumber-sumber yang menghasilkan air limbah;
- f. pemeriksaan saluran-saluran atau perpipaan dari proses produksi atau dari unit lain yang menuju ke IPAL;
- g. pemeriksaan terhadap proses pengolahan air limbah mulai dari proses fisika (penyaringan, pengendapan), kimia (flokulasi, koagulasi), dan biologi (anaerob, activated sludge, RBC, SBR, Oxidation Ditch).
- h. pemeriksaan terhadap alat pencatat debit (flowmeter), jenis flowmeter, tanggal kalibrasi;
- i. pemeriksaan terhadap peralatan kontrol pH, tanggal kalibrasi;
- j. pemeriksaan di control room WWTP;
- k. pemeriksaan parameter yang dapat dianalisa oleh laboratorium internal;
- l. pemeriksaan log book / buku catatan swapantau hasil analisis internal laboratorium, dan bandingkan dengan data swapantau yang dilaporkan ke instansi yang bertanggung jawab.
- m. pemeriksaan terhadap data kualitas limbah cair dari eksternal laboratorium.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Pengawasan pencemaran air dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat menugaskan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi.
- (3) Persyaratan pengangkatan Pejabat Pegawai Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
 - a. memasuki area lokasi sumber pencemaran air;
 - b. mengambil limbah cair untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair;
 - d. melakukan pemotretan/pengambilan video sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala satu kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Setiap Badan Usaha/kegiatan yang menjadi sumber pencemaran air wajib:

- a. melakukan analisis kualitas limbah cair;
- b. mengizinkan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawas tersebut;

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 8

Pengawas sebelum pelaksanaan tugas pengawasan perlu mempersiapkan:

- a. kelengkapan administrasi;
- b. referensi;
- c. peralatan.

Pasal 9

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. surat penugasan;
- b. penyiapan surat pemberitahuan ke pihak terkait;
- c. dokumen perjalanan;
- d. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 10

Referensi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan;
- b. perizinan;
- c. peraturan atau literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
- d. peta situasi versi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau peta situasi versi pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
- e. dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Referensi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. alat pencatat;
- b. kamera atau handycam;
- c. perlengkapan keselamatan kerja;
- d. alat sampling yang diperlukan;
- e. sarana transportasi;
- f. format laporan pengawasan;
- g. alat perekam suara;
- h. perlengkapan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas aparat pengawas di lokasi wajib menunjukkan surat tugas dan jika terjadi penolakan maka pengawas wajib membuat berita acara penolakan.

- (2) Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan untuk:
 - a. pengenalan antara pengawas dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
 - b. menjelaskan tujuan dan lingkup pengawasan agar tidak terjadi salah pengertian;
 - c. menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang melandasi pelaksanaan pengawasan;
 - d. menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya;
 - e. menetapkan jadwal pertemuan dengan personal-personal kunci untuk wawancara;
 - f. menyampaikan daftar permasalahan yang akan diperiksa;
- (3) Pengawas sebaiknya didampingi petugas dari badan usaha dan atau kegiatan selama menjalankan pengawasan guna menjawab pertanyaan, menjelaskan kegiatan operasional dan untuk alasan-alasan keselamatan dan kesehatan;
- (4) Pegawai melakukan verifikasi atas informasi yang terdapat dalam izin yang terkait dan Menetapkan jadwal pertemuan penutup dengan wakil dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagai kesempatan terakhir untuk memperoleh tambahan informasi, tanya jawab, dan menyajikan temuan-temuan beserta kekurangannya;

Pasal 13

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas di lokasi kegiatan dan atau usaha meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan penataan;
- c. pelaporan;
- d. perubahan proses produksi.

Pasal 14

Kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur;
- b. pengumpulan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh suatu usaha dan atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.

Pasal 15

Perencanaan penataan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. memeriksa data perencanaan usaha dan atau kegiatan mengenai penataan lingkungan yang diperlukan serta cara-cara pencapaian sasarannya;
- b. Mengkaitkan perencanaan tersebut dengan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang ada.

Pasal 16

Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. operasi kegiatan dalam bentuk sistim katalog debit limbah, kapasitas produksi, dan lain-lain;
- b. catatan menyangkut keadaan darurat dan kendala yang dihadapi.

Pasal 17

Perubahan proses produksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. memeriksa jika terjadi modifikasi pada proses produksi yang dapat menimbulkan perubahan pada limbah cair udara yang harus dikelola.

- b. memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut di atas.
- c. melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.

Pasal 18

Pegawas dalam melakukan pemeriksaan, mengumpulkan informasi/data dengan teknik:

- a. wawancara;
- b. pendokumentasian.

Pasal 19

Wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. menggunakan bahasa yang sopan, lugas, dan jelas;
- b. arah pembicaraan dari aspek umum ke aspek spesifik;
- c. memberi waktu kepada petugas usaha dan atau kegiatan untuk memikirkan jawaban dan penjelasannya;
- d. menghindari pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang tidak diinginkan;
- e. menghindari subyek pertanyaan yang sama pada beberapa pertanyaan;
- f. tidak mencampuradukkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu, saat ini, dan yang akan datang;
- g. menggunakan ukuran standar, misalnya waktu, jarak, luas, berat, dan volume suara.

Pasal 20

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b dengan cara:

- a. menggunakan buku catatan pengawasan lapangan, alat perekam atau video, ditulis dalam bentuk pernyataan yang kemudian ditandatangani petugas dari usaha dan atau kegiatan atau mereka menulis jawaban dan menandatangani;
- b. mencatat informasi/data seakurat mungkin.

Pasal 21

Pegawas dalam melakukan pemeriksaan berkewajiban :

- a. tidak melakukan wawancara di depan umum;
- b. tidak menjanjikan suatu perlindungan terhadap suatu temuan lapangan;
- c. Mencatat nama, jabatan, dan cara menghubungi petugas penanggung jawab pengelolaan lingkungan dari badan usaha/kegiatan jika nanti diperlukan data lebih lanjut;
- d. tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan dilakukan;
- e. tidak berkata atau bersikap mengancam dan mengindoktrinasi pihak badan usaha/kegiatan;
- f. menekankan kebenaran, data, dan fakta;
- g. memahami keterbatasan wewenang dari petugas penanggung jawab pengelolaan lingkungan dari badan usaha/kegiatan;
- h. penggunaan waktu dengan konsisten.

Bagian Keempat Pengambilan Sampel

Pasal 22

Petugas dalam melakukan pengambilan sampel pada pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan :

- a. mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam berita acara pengambilan sampel;
- b. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak maka dibuat berita acara penolakan;
- c. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani berita acara penolakan, maka pengawas dapat meminta bantuan yang berwajib agar penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut;
- d. hal-hal lain yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).

Bagian Kelima Pengambilan Foto/Video

Pasal 23

Pegawas dalam melakukan pengambilan foto/video memperhatikan:

- a. memberitahukan kepada pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
- b. jika penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak pengambilan foto, dibuat berita acara penolakan;
- c. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani berita acara penolakan maka pengawas dapat meminta bantuan pihak berwajib untuk meminta penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani berita acara penolakan;
- d. objek yang dipotret/diambil videonya harus menggambarkan kondisi yang senyatanya;
- e. menghindari pemotretan/pengambilan video di lokasi-lokasi yang berbahaya (eksplosif atau bertegangan tinggi);
- f. menyimpan foto/video dengan menggunakan sistem katalog yang berisikan informasi sebagai berikut:
 - 1). nama dan tanda tangan pemotret/pengambil video dan saksinya;
 - 2). tanggal dan jam pemotretan/pengambilan video;
 - 3). kondisi cuaca;
 - 4). lokasi;
 - 5). uraian singkat mengenai obyek yang dipotret;
 - 6). jenis kamera/video yang digunakan.

Bagian Keenam Dokumentasi

Pasal 24

Pengawas wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan secara rinci, sistematis, dan jelas dalam bentuk:

- a. buku catatan lapangan;
- b. barang cetakan;
- c. salinan catatan;
- d. menjamin kerahasiaan data.

Pasal 25

Buku catatan lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a mencatat:

- a. seluruh kegiatan di lapangan secara urut, rinci dan akurat;
- b. fakta-fakta dan pengamatan yang sesuai;
- c. secara obyektif, faktual, dan bebas dari pendapat pribadi dan terminologi yang tidak tepat;
- d. pengamatan terhadap kondisi kegiatan di lapangan yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan dan dapat memvalidasi bukti-bukti yang harus dicatat;
- e. daftar pemeriksaan dokumen dan foto yang harus dikumpulkan;
- f. kondisi dan permasalahan yang spesifik;
- g. informasi umum seperti nama dan jabatan dari petugas usaha dan atau kegiatan, kegiatan yang dilakukan serta kondisi cuaca (cerah, berawan hujan).

Pasal 26

Barang cetakan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b berupa brosur, hard copy dari dokumen di komputer, literatur, label, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kondisi dan operasi dari usaha dan atau kegiatan.

Pasal 27

Salinan catatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c berupa data tertulis, cetakan , dan data dalam komputer dan mikro film.

Pasal 28

Menjamin kerahasiaan data sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d yaitu:

- a. temuan pengawasan di lapangan yang mengarah kepada penegakan hukum, maka semua data bersifat rahasia dan tidak dapat didiskusikan dengan badan usaha dan atau kegiatan;
- b. jika penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meminta kepada pengawas agar data ini dirahasiakan, dengan disertai dengan alasan yang jelas, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia proses produksi usaha dan atau kegiatannya maka data tersebut tidak boleh disebar untuk umum;
- c. data rahasia harus disimpan dengan terpisah dan hanya petugas berwenang yang dapat mengakses atau melihatnya;
- d. pengawas harus menjaga agar seluruh data dari lapangan tidak diperlihatkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan disimpan dengan baik serta tidak dapat dipublikasikan.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pengawas harus menyampaikan temuan lapangan kepada wakil dari usaha dan atau kegiatan dan bandingkan temuan tersebut dengan persyaratan izin dan ketentuan lain yang dimiliki
- (2) Hal-hal yang harus dicegah dalam pembicaraan ini adalah:
 - a. tidak mendiskusikan status penataan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dampak yuridis atau dampak penegakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan;
 - b. tidak merekomendasikan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, walaupun diminta.

- (3) Pengawas dalam melakukan pemeriksaan di lapangan memperhatikan pedoman umum pelaksanaan pengawasan.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pengawas setelah melaksanakan kunjungan lapangan menyusun laporan yang digunakan sebagai bahan penilaian terhadap penataan kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah cair.
- (2) Laporan disusun secara ringkas memuat data dan informasi sebagai berikut:
 - a. informasi umum badan usaha/kegiatan;
 - b. proses produksi;
 - c. Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair;
 - d. kinerja penataan pengelolaan limbah cair;
 - e. upaya tindaklanjut yang harus dilakukan oleh badan usaha/kegiatan.

Bagian Kesembilan Tindak Lanjut

Pasal 31

- (1) Bila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap badan usaha/kegiatan tersebut diberikan surat pemberitahuan untuk membuat komitmen dan melakukan perbaikan pengelolaan limbah cair.
- (2) Apabila badan usaha/kegiatan seperti tersebut pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan pengelolaan limbah cair maka diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, sampai peringatan ketiga.
- (3) Apabila peringatan ketiga, badan usaha/kegiatan tidak menunjukkan upaya perbaikan kinerja pengelolaan limbah cair yang signifikan diteruskan pada proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan pencemaran air dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pertemuan koordinasi antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan pencemaran air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Desember 2008**

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

**Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Desember 2008**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN**

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 24